

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan ialah untuk mendirikan kehidupan keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak yang damai bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini anak merupakan keturunan yang penting dari terlaksananya sebuah perkawinan.¹

Adapun persoalan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 74 tentang perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dianggap sah dalam Undang-undang tersebut apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dijelaskan bahwa apabila terjadi suatu perkawinan dimana perkawinan tersebut sah menurut agamanya, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Hal ini lah yang akan berimbas pada status seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka dianggap sebagai anak diluar kawin. Disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Yang artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan

¹ Christine M. Mangiri, “Kedudukan anak luar kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 74 dan Hukum Kanonik,” *Lex Crimen* Vol. V, No. 7 (September, 2016) 27.

biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.²

Dalam Fikih Anak Luar Nikah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu: *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam malik dan imam syafi’I, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, maka anak itu dinasabkan kepada ayahnya tersebut. Tetapi apabila anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak tersebut dinasabkan hanya kepada ibunya. Berbeda pendapat dengan imam Abu Hanifah bahwa anak diluar nikah itu tetap dinasabkan kepada ayah anak tersebut sebagai anak yang sah. *Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.³

Adapun Seperti contohnya kasus yang dirasakan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdino bahwa mengenai pasal 43 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merugikan hak konstitusionalnya. Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 51 yang dimaksud dengan hak konstitusional hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena hal ini lah Machica Mochtar dan Iqbal Ramadhan mengajukan uji materil terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat (2) yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan undang-undang No. 1 Tahun 74 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) yaitu “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Yang menurut para pemohon yaitu Machica Mochtar dan Iqbal Ramadhan bertentangan dengan UUD 1945, pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yaitu “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

² Wilda Srijunida, “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makasar, 2015), 2.

³ Prianter jaya hairi, “Status Keperdataan Anak diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010,” *Info Singkat Hukum* vol. IV, No. 6 (Maret, 2012): 2-3.

perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁴

Dalam pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi disini menimbang bahwa permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar kawin ialah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa tentang “yang dilahirkan diluar perkawinan”. Untuk menyikapi jawaban dalam hal ini diperlukan perspektif yang lebih luas lagi untuk menelaah permasalahan dalam hal sahnya seorang anak. Dapat dilihat dari perspektif alamiah, tidak mungkin apabila seorang wanita hamil tanpa terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma baik itu melalui hubungan seksual maupun cara lain yang berdasarkan pada perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari kelahiran akibat kehamilan, yang mana didahului dengan adanya hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria merupakan hubungan hukum yang didalamnya harusnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik antar keduanya, yang meliputi tiga subjek hukum yaitu anak, ibu, dan ayah. Atas dasar hal tersebutlah hubungan antara seorang anak dan seorang pria sebagai ayahnya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat berdasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan pria tersebut sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian terlepas dari persoalan prosedur terkait administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan haruslah mendapat perlindungan hukum. Pihak yang sangat dirugikan apabila anak yang terlahir di luar perkawinan tersebut ialah anak tersebut, padahal seorang anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya tersebut merupakan hal diluar kehendaknya, dan seringkali anak yang tidak memiliki kejelasan status ayahnya seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan kurang adil di tengah-tengah masyarakat. Hal ini lah yang menjadikan salah satu pertimbangan hukum dari Putusan

⁴ Wilda Srijunida, “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, 4.

Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi perkara terkait status anak diluar kawin. Yang memang sudah seharusnya hukum memberikan perlindungan dan kepastian yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan, seperti halnya hak-hak yang seharusnya anak tersebut dapatkan. Walaupun atas kelahirannya tersebut status perkawinan kedua orang tuanya yang masih dipersengketakan keabsahannya.⁵

Permasalahan mengenai hak-hak anak terutama dalam pemenuhan hak keperdataan anak luar kawin merupakan permasalahan yang sangat menonjol dalam hal ini. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sebuah jalan keluar dari permasalahan yang ada yang mana anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan teknologi. Memang pada dasarnya putusan ini memberikan hak perdata dan memperjelas status anak diluar perkawinan merupakan salah satu bukti bahwa hukum itu bersifat dinamis dan berkembang yang dirasa bernilai positif jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tetapi dapat juga dinilai negatif karena dimana dilihat dari kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.⁶

Dalam hal ini tentulah putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi sebuah kekhawatiran apabila di lihat dalam konteks hukum Islam. Karena seperti ungkapan menurut pendapat kiai KH Ma'ruf Amin yang pada saat masih menjabat sebagai ketua MUI menyebutkan bahwa putusan MK terkait status anak di luar kawin tersebut terlalu berlebihan maksudnya yaitu telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan keperdataan atas seorang anak dengan ayah yang menikah dengan ibunya tetapi tidak dicatatkan di KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil dari zina dengan laki-laki

⁵ Prianter jaya hairi, "Status Keperdataan Anak diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010", 2.

⁶ Prianter jaya hairi, "Status Keperdataan Anak diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010", 4.

yang mengakibatkan kelahirannya.⁷ Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran karena ditakutkan akan melegalkan perbuatan zina.

Terkait hukum Islam sendiri mengenai hal tersebut para ulama Imam mazhab memiliki perspektifnya tersendiri terhadap anak diluar kawin, jelas adanya hasil dari ijtihad para Ulama Imam madzhab ada yang digunakan sebagai pegangan untuk mempertimbangkan sebuah hukum terutama dalam hukum Islam, kaitannya dengan hukum Islam pastilah tidak terlepas dari sumber utamanya yaitu Al-Qur'an, Hadist. Terkait mujtahid terdapat empat mujtahid yang memiliki banyak pengikutnya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Maliki dan Imam ibn Hambal. Untuk itulah akan menjadi ulasan yang menarik apabila di ulas lebih dalam lagi relevansi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan perspektif empat mazhab fiqih tentang anak luar kawin.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin Perspektif Empat Mazhab Fiqih”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah yang terdapat pada latar belakang, penulis membagi kedalam empat bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai status anak luar kawin dalam perspektif empat imam mazhab fiqih terkait dengan ditetapkannya Putusan Mahlamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Islam dan Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penulis akan mendeskripsikan dan

⁷ Detik News, “MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis” <https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis> (diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 22: 44 WIB)

menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan status anak luar dari perspektif empat mazhab fiqih, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki, serta putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini tidak melebar dan meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, maka dalam hal ini penulis memfokuskan dan membatasi pembahasannya hanya dalam ruang lingkup persoalan putusan MK No. 47/PUU-VIII/ 2010 dalam perspektif empat mazhab fiqih yaitu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, madzhab Syafi'I, dan mazhab Hanafi tentang anak luar kawin.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas maka pokok masalah yang dapat diambil terdapat empat submasalah, yaitu:

- a. Bagaimana status anak luar kawin dalam perspektif empat mazhab fiqih?
- b. Bagaimana status anak luar kawin dalam putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010?
- c. Bagaimana relevansi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan perspektif empat mazhab fiqih tentang status anak luar kawin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui status anak luar kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- b. Untuk mengetahui status anak luar kawin dalam perspektif empat mazhab fiqih.
- c. Untuk mengetahui relevansi antara putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan perspektif empat mazhab fiqih tentang status anak luar kawin.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif empat mazhab fiqih.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum perkawinan, khususnya pada kajian anak luar kawin.
- 3) Sebagai bahan bagi peneliti atau peminat kajian atau studi kasus terhadap permasalahan anak luar kawin dalam konteks putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif empat Imam Mazhab, sehingga dapat dikembangkan teori konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan Pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait persoalan putusan MK No. 46/PUU-XIII/2010 dalam perspektif empat Imam Mazhab Fiqih.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Kamal Maulana, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2020 dalam Skripsi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 tentang status anak di luar kawin dalam perspektif maslahat najudin At-Tufi”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa ada tiga kemaslahatan mengenai Putusan MK ini, *pertama* kedudukan anak

dalam Islam salah satunya ialah anak sebagai *Qurrata a'ayun* atau sebagai penenang jiwa konsep ini memiliki korelasi dengan hak anak yakni mengenai peran orang tua sebagai pendidik adalah sangat penting terutama ayah bagaimanapun juga ayah merupakan figure pertama yang akan dicontoh perilakunya karena menurut teori belajar anak, anak akan meniru perilaku bersosial dari lingkungan terdekatnya yang dalam konteks ini adalah keluarga khususnya ayah, apabila ayah gagal memberikan contoh yang baik kepada anaknya maka anak tersebut menjadi cobaan apabila namun sebaliknya maka akan mendapatkan *qurrata a'ayun* contoh: memberi contoh tentang belajar shalat, mengaji, bersosial yang baik dan lain-lain, *kedua* adalah mengembalikan tanggung jawab utama sang ayah yakni sebagai pencari nafkah karena jika hal itu menjadi tanggung jawab ibu maka khawatir sang anak terlantar karena peran ganda seorang ibu, dan *ketiga*, mencegah diskriminasi terhadap anak di luar kawin. Ketiga point tersebut menjadi dasar bahwa putusan MK ini memiliki nilai maslahat dari segi hak-hak anak dan tujuan syar'I yakni menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasl*).⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Khozin, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto tahun 2016 dalam skripsi “Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).” Skripsi tersebut menjelaskan pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban administrasi, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin, Anak yang lahir harus dilindungi, karena dalam hukum Islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, sekalipun ia dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina, bagi pezina atau ayah biologisnya berkewajiban

⁸ Asep Kamal Maulana, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Status Anak Di Luar Kawin dalam Perspektif Maslahat Najmudin At-Tufi,” (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020)

mengayomi, memberikan pendidikan, memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ardian Arista Wardana, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 dalam skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah”. Skripsi tersebut menjelaskan Sebagaimana disebutkan dalam Undang–undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan anak, didalam Undang–undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya di Pasal 42 dan Pasal 43. Di dalam Pasal 42, yang disebut anak sah yaitu anak yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin yang disebutkan pada Pasal 43 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, meskipun demikian seorang anak luar kawin dapat menjadi anak sah jika ada sebuah pengakuan dari seorang laki–laki yang mau mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan disetujui oleh ibu anak tersebut Akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010, seorang anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar.¹⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusydi Kadir, mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara Di Indonesia”. Skripsi tersebut menjelaskan Hubungan perempuan dan laki-laki di luar ketentuan

⁹ Ahmad Nur Khozin, “Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010),” (*Skripsi*, Program sarjana IAIN Purwokerto, 2016).

¹⁰ Ardian Arista Wardana, “Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

agama dan negara hingga terjebak pada perzinahan sudah banyak dijumpai hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia, dan tidak jarang dari hubungan tersebut melahirkan seorang anak yang statusnya biasa disebut dengan anak zina atau anak lahir luar kawin. Maka dari itu diangkat suatu tinjauan hukum Islam terhadap anak lahir di luar perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Negara di Indonesia. Dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-VIII/2010 bahwa status anak yang lahir luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan melalui teknologi. Sedangkan dalam Hukum Islam empat Imam mazhab sepakat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan Ibu. Namun anak lahir luar kawin dapat menuntut hak mendapatkan nafkah dari Ayah biologisnya ke Pengadilan.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faris Ihsanuddin, mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dalam skripsi “Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK tentang Status Anak Luar Nikah)”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak luar nikah mempunyai hubungan nasab, waris, dan anafaqah dengan ibunya, anak luar nikah tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pezina dikenakan hukum had oleh pihak yang berwenang, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak.¹²

E. Kerangka Pemikiran

¹¹ Muhammad Rusydi Kadir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara Di Indonesia,” (*Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

¹² Ahmad Fariz Ihsanuddin, “Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK tentang Status Anak Luar Nikah).” (*Skripsi*, Program studi perbandingan madzhab dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan ialah untuk mendirikan kehidupan keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak yang damai bahagia dan sejahtera. Anak dalam hal ini merupakan keturunan yang penting dari terlaksananya sebuah perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 74 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 hal ini dijelaskan bahwa apabila terjadi suatu perkawinan dimana perkawinan tersebut sah menurut agamanya belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan, hal ini lah yang akan berimbas pada status seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dilahirkan didalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dianggap sebagai anak diluar kawin. Dan dalam pasal 43 ayat satu menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Kemudian dikeluarkanlah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai hal tersebut, dalam isinya yaitu maka Undang-undang No. 1 Tahun 74 tentang perkawinan pada pasal 43 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan dengan ayah dari anak tersebut yang dapat dibuktikan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologisnya. Dalam hal ini Efek yang timbul dari putusan MK No. 46/PUU-VII/ 2010 mengenai status anak diluar perkawinan sebenarnya telah membuat perubahan yang besar karenanya status anak diluar perkawinan dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.¹³

Dalam fikih anak luar nikah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu: *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam malik dan imam syafi'I, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, maka anak itu dinasabkan kepada ayahnya tersebut. Tetapi

¹³ Prianter jaya hairi, "Status Keperdataan Anak diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010", 4.


apabila anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak tersebut dinasabkan hanya kepada ibunya. Berbeda pendapat dengan imam Abu Hanifah bahwa anak diluar nikah itu tetap dinasabkan kepada ayah anak tersebut sebagai anak yang sah. *Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Pada kategori yang ke dua ini anak status anak luar kawin disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an.¹⁴

Dalam hal ini tentulah putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi sebuah permasalahan apabila dikaitkan dengan konteks hukum Islam. Jika membahas hukum Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Hadist dan juga Ijtihad. Perihal ijtihad sendiri terdapat empat mujtahid yang memiliki banyak pengikutnya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam ibn Hambal. Ke empat mujtahid ini di kenal sebagai 4 mazhab terbesar yang di kenal dalam Islam hingga saat ini otentik digunakan oleh umat Islam, dari ke empatnya memiliki ciri khas atau corak pemikirannya masing masing. Dimana madzhab pertama yaitu mazhab Hanafi banyak bersandar pada ra'yu, setelah Al-qur'an dan sunnah. Kemudian mazhab Maliki yang sangat memperhatikan tradisi nabi dan sahabat dan dikenal sebagai ahlu hadist tetapi masih menggunakan metode qiyas berbeda dengan madzhab Hambali yang menolak qiyas, mazhab Hambali cenderung mengutamakan hadist meskipun lemah dari pada analogi meskipun kuat. Dan adapun mazhab Syafi'i yang memiliki corak pendekatan baru berusaha menjadi penengah antara ahlu hadist dan ahlu ra'yu.¹⁵

Terkait pembahasan mengenai anak luar kawin dari perspektif empat mazhab fiqih ini memiliki perspektifnya tersendiri, kemudian menganalisis dengan dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin, sehingga akan menarik kesimpulan mengenai kesesuaian putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin dengan perspektif empat ulama mazhab.

¹⁴ Samsidar, "Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab dan Hukum Positif Tentang Status Anak di Luar Nikah". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. Volume XIV Nomor 2, (Oktober 2019) 88-89.

¹⁵ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 134-138.



F. Metodologi Penelitian

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Adapun metodologi penelitian merupakan suatu ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan, kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu metode atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian merupakan sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran yang harus didasari oleh proses berfikir ilmiah kemudian dituangkan oleh metode ilmiah. Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*Libray Research*) dengan menggunakan bhana pustaka sebagai bahan pustaka sebagai sumber utama data. Artinya pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam

materi kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedia, surat kabar, media onlinedan lainnya,¹⁶ yang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, fikih empat mazhab dan referensi tertulis yang berkaitan dengan anak luar kawin, ataupun objek permasalahan yang berkaitan, sehingga diperoleh data-data yang jelas dan akurat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis ialah suatu penelitian yang berupa proses pengumpulan data, penyusunan, serta penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang konsep status anak luar kawin perspektif empat mazhab fiqih, untuk kemudian akan menganalisis kesesuaiannya dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data Kualitatif, yang merupakan jenis data dengan menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan status anak luar perspektif empat mazhab fiqih, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki, serta putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin.

b. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari:

- 1) Data primer yaitu sumber pokok dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa produk legislatif yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dan pendapat empat Imam Mazhab fiqih.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet XII* (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2002), 107.

2) Data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, buku-buku hukum, dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian ini, data sekunder tersebut meliputi:

- a) Abdul Aziz Asy-syirnawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, 2017.
- b) Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 1955.
- c) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9, 2007.
- d) Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 2019.
- e) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 2011.
- f) Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.
- g) M Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 2014.
- h) Rita Saras Wati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2015.
- i) Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam*. 2013.
- j) dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Library research* (Penelitian Pustaka) adalah penenlitian data sekunder dan primer dengan menelaah beberapa literatur buku-buku dan memahami teori yang ada relevasinya dengan pembahasan ini.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan analisis data yang

dikumpulkan dengan teknik riset perpustakaan (*library research*). Adapun data-data yang telah didapat ini bersifat deskriptif, dengan membaca, menelaah sumber data yang ada dan kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerangka pembahasan yang telah disusun sebelumnya. Dimana data yang sudah terkumpul mengenai putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 perspektif empat mazhab fiqh setelah itu akan dianalisis sehingga akan menarik kesesuaian antara putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan perspektif empat Mazhab fiqh terhadap anak luar kawin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penulis menyusunnya menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang masalah berikut pokok-pokok masalah. Bagian ini meliputi pula perumusan masalah yang mencakup identifikasi dan batasan masalah, kemudian pada bab ini dibahas tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi arah sekaligus sasaran pelaksanaan kegiatan penelitian ini, kemudian dibahas penelitian pula mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: Anak Luar Kawin dalam Konsep Hukum di Indonesia dan Perspektif Hukum Islam

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai definisi anak dan konsep anak luar kawin dalam undang undang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam yang meliputi definisi perkawinan, definisi anak, hak-hak keperdataan anak, konsep anak luar kawin dalam perundang-undangan serta perspektif hukum Islam terhadap anak luar kawin yang meliputi perkawinan yang sah dari perspektif hukum Islam, anak luar kawin perspektif hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang status anak luar

kawin, Kedudukan anak zina dan perlakuannya dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan hak-hak anak dalam Islam.

BAB III: Biografi dan Metode Istinbath Empat Mazhab Fiqih

Bab ini berisi tentang biografi dan metode istinbath empat mazhab fiqih terhadap anak luar kawin yang meliputi sejarah empat imam mazhab fiqih.

BAB IV: Perspektif Empat Imam Mazhab Fiqih Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010

Bab ini berisi tentang analisis mengenai status anak luar kawin dalam perspektif empat Imam Mazhab fiqih, dan relevansi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan perspektif empat mazhab fiqih.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang diangkat dan saran-saran.

